

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dari sisi penjual dan pembeli telah baligh dan berakal sehat. Dari sisi obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Dari sisi sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu pula dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan transaksi ini berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli anak kucing rasa dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo ini adalah:
  - a. Jika pembeli anak kucing ras merasa mampu dan bisa merawat anak kucing ras yang dibelinya dengan baik, maka akibat hukum jual beli ini mubah. Hal ini dengan merujuk pada kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Asal segala sesuatu (muamalah) itu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”

- b. Jika pembeli merasa tidak bisa atau tidak mampu merawat dengan baik anak kucing ras sehingga takut akan mati, maka akibat hukum jual beli ini makruh. Hal ini dengan merujuk pada kaidah fiqh:

دُرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

- c. Jika pembeli tidak mau merawat anak kucing ras yang telah dibelinya itu dengan baik, tidak mau memberi makan/minum, atau membiarkannya kelaparan, bahkan sampai mati, maka akibat hukum jual beli ini haram. Hal ini dengan merujuk pada kaidah fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain dalam Islam”

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penjual dan pembeli binatang kesayangan agar mengetahui dan memahami ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
2. Diharapkan bagi para penjual anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui agar menunggu anak kucing ras yang hendak diperjualbelikan sampai umur tiga bulan, dan pemisahan dengan induknya pun bertahap, tidak langsung dipisahkan.
3. Diharapkan kepada pembeli anak kucing ras yang seharusnya masih dalam masa menyusui agar merawat dan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak kucing ras yang dipeliharanya supaya anak kucing ras tersebut sehat dan bisa bertahan hidup sampai dewasa.